

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Pada tanggal 26 Desember 2018 Fatahillah Ramli yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat melakukan check in dan menginap di Hotel Camelia, ia melakukan pembayaran dan memesan kamar sampai pada tanggal yang tidak di tentukan batas waktunya melalui kerabatnya yang bernama Fitrarudin, kemudian Penggugat di berikan kamar Nomor 105 untuk menginap bersama dengan anaknya yang bernama Askar.

Pada tanggal 31 Desember 2018, setelah Penggugat menginap selama 6 ½ (enam setengah) hari di Hotel Camelia yang dimiliki oleh Tergugat I dan dikelola oleh Tergugat II selaku Manager serta Tergugat III selaku Resepsionis, tiba-tiba sekitar pukul 16 : 05 wita, Tergugat III mengatakan kepada anak Penggugat yang bernama Askar agar menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia harus segera check out atau keluar dari Hotel Camelia dan agar segera mencari Hotel lain dengan alasan bahwa kamar Nomor 105 tempatnya menginap tersebut akan di gunakan oleh pihak BNI, padahal Penggugat telah diterima sebagai tamu untuk menginap di kamar tersebut. Selain itu, Tergugat III juga memberitahukan bahwa Penggugat tidak diizinkan lagi untuk menggunakan fasilitas lobby dan fasilitas lainnya di Hotel Camelia. Akibat

perlakuan yang dianggap sewenang-wenang tersebut, Penggugat merasa heran, malu, dan diperlakukan dengan merendahkan martabatnya sebagai pejabat publik (selaku Wakil Ketua Satu DPP Partai Golkar) yang juga merupakan tamu dari Pemerintah Kota Bima, serta merasa telah menerima perlakuan dan pelayanan yang tidak pantas dari Tergugat III.

Berdasarkan uraian dari kasus posisi tersebut di atas, terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Hotel Camelia telah mengarah pada perbuatan melawan hukum yaitu dengan memaksa Penggugat untuk meninggalkan kamar hotel dan melarang penggugat untuk menggunakan fasilitas hotel tanpa alasan yang sah. Padahal sebelumnya Penggugat juga merupakan tamu yang sudah diterima oleh pihak Hotel Camelia untuk menginap. Tindakan tersebut merupakan pengabaian terhadap hak-hak substantif Penggugat selaku konsumen/pengguna jasa hotel tersebut.

B. Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat (Fatahilah Ramli) sebagai konsumen
2. Bahwa Penggugat melakukan check in dan diberikan kamar nomor 105 oleh Tergugat yaitu pihak hotel pada tanggal 26 Desember 2018.
3. Bahwa Pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga (Fitrarudin) sebagai kuasa sekaligus kerabat dari Penggugat.
4. Bahwa Penggugat menginap bersama anaknya di dalam kamar nomor 105, Hotel Camelia.

5. Bahwa Penggugat berstatus sebagai konsumen akhir jasa perhotelan, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".
6. Bahwa Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 mengusir Penggugat dan anaknya untuk segera check out dan mencari hotel lain karena kamar tempatnya menginap telah diboeking pihak BNI.
7. Bahwa Penggugat tidak diizinkan lagi untuk menggunakan fasilitas hotel.
8. Bahwa Tergugat tidak memberikan alternatif akomodasi lain atau Solusi kepada Penggugat sebelum check out.
9. Bahwa Tergugat diduga merugikan Penggugat selaku konsumen dengan melanggar Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
10. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 93/PDT/2020/PT MTR terkait *legal standing* penggugat sebagai konsumen?
2. Apakah Putusan Pengadilan Nomor 93/PDT/2020/PT MTR sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen di Indonesia?
3. Bagaimana Putusan Pengadilan Nomor 93/PDT/2020/PT MTR dapat mempengaruhi perkembangan yurisprudensi terkait *legal standing* konsumen di Indonesia?